

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT YANG EFEKTIF DI ERA KONTEMPORER

Oleh: Ahmad Atabik

Abstract

This article describes the management of zakat in the contemporary era. The author began with 1) the concept of zakat in Islam that includes understanding and assorted well as scholarly opinion 'about it. The scholars argue that zakat is a wealth of content assets that meet the minimum requirements (nishab) and Waku span of one year (haul) the rights and given to mustahiq (recipients). Also discussed 2) of zakat profession, namely zakat imposed pda each job tau professional expertise, whether done alone or shared with the people or institutions, which bring in income (money) that meets the Nisab (the minimum threshold to be able to pay zakat . 3) the core of this article describes the management of zakat which is considered essential to the welfare of the Muslims, then zakat must be properly managed gnats can gain the trust of the community. In managing zakat can be through management. Zakat management-based management can be done with the basic assumption that all activities associated with the charity carried out in a professional manner. Zakat management in a professional manner, needs to be done with the interrelations between the various activities associated with the charity. 4) at the end of the building described in managing zakat management by using the theory of James Stoner. The management model includes the planning process (planning), organizing (organizing), direction (actuating) and supervision (controlling). Stoner's fourth model can be applied in any activity with the concept of socialization zakat management, collection, utilization and supervision.

Keywords: Management, Zakat, Profession

A. Pendahuluan

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikma disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah stu aset—lembaga—ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya

membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahi (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Rofiq, 2012: 259).

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan kelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Namun, secara implementasinya pengelolaan zakat ini sulit diterapkan dalam masyarakat muslim di berbagai daerah. Di antaranya ketidakpercayaan muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola (amil).

Namun di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Hasan, 2011: 20-21). Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

B. Konsep Zakat dalam Islam

1. Makna Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab zaka-yazku-

zakaan, mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011: 4). Kata zakat ada kalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah:

فلا تزكو انفسهم

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci" (QS. 53: 32).

Kata ini terkadang juga bermakna baik (shalah). Pernyataan rajul zakyy berarti orang bertambah kebajikannya. Harta yang dikeuarkan, menurut syara' dinamakan dengan zakat, karena harta itu bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman:

واتوا الزكاة

Artinya: *dan tunaikanlah zakat.* (QS. 2: 43).

Secara etimologi, makna-makna zakat di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut, firman-Nya:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka* (QS. 9: 103)

Dalam al-Qur'an dan al-sunnah, shadaqah juga bermakna zakat, oleh karena itu Imam al-Mawardi menyatakan: Kalimat shadaqah kadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama (Ridho, 2007: 15). Maka, maksud ayat di atas adalah, zakat itu akan dapat menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Sedangkan menurut syara', zakat adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395). Menurut pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut mazhab Syafi'I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini

termaktub dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).*

Zakat dikeluarkan pada waktu yang khusus, dalam artian bahwa sepenuhnya kepemilikan itu selama setahun (*haul*), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir (al-Zuhayli, 2005: 84-85).

2. Zakat dan Macamnya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa zakat secara harfiah adalah bersih, meningkat, dan berkah. Sedangkan menurut istilahnya adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) (Rofiq, 2012: 262).

Para ulama' membagi zakat menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, zakat fitrah, yaitu mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua, muda tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Waktu pelaksanaannya sampai dengan pelaksanaan shalat 'idul Fitri, dan boleh di dahulukan (*ta'jil*) selama bulan ramadhan. Kedua, zakat mal. Zakat jenis ini meliputi: 1) zakat profesi, 2) binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, 3) emas dan perak, 4) makanan yang

mengenyangkan dan sejenisnya, 5) buah buahan, dan 6) harta perniagaan (Rofiq, 2012: 265).

Sebagai ibadah maliah dan sosial, zakat baru diwajibkan ketika seseorang yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab, dan satu tahun (al-haul) untuk beberapa jenis zakat. Al-Syahhati (1987) menjelaskan bagaimana menghitung zakat secara sederhana berdasarkan tabel berikut ini:

No	Jenis Barang	Nisab	Zakat	Keterangan
1	Ternak unta	5 - 9 ekor 10 - 14 ekor	1 kambing 2 kambing	Usia 2 tahun Usia 2 tahun
	Ternak kerbau/ sapi	30 - 39 ekor 40 - 59 ekor 60 - 69 ekor	1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau	Usia 2 tahun
	Ternak kambing	40 - 120 ekor 120 - 200 ekor 210 - 399 ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	2 tahun
2	Emas	20 misqal	2,5%=0,5 misqal	20 misqal= 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5%=5 dirham	200 dirham = 624 gr
	Perhiasan di luar kewajaran (simpanan)	20 misqal	2,5%=0,5 misqal	

3	Makanan pokok (menge-nyangkan)	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
4	Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
5	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6 gram	2,5%	1 tahun dr awal perhitungan
6	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rat 2,5% setiap 1jt = 25rb		

C. Kontroversi Zakat Penghasilan dan Profesi

1. Pengertian Zakat Penghasilan dan Profesi

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Di masa kontemper ini, penghasilan seseorang dari pekerjaannya terkadang lebih banyak dari apa yang dihasilkan oleh para petani dari hasil panennya dan terkadang juga lebih banyak dari pedagang dari keuntungan yang didapat. Maka ulama' kontemporer mempunyai pemikiran atas kewajiban zakat penghasilan ini meski ada perbedaan pendapat antar mereka dalam eksistensi zakat jenis ini.

Istilah zakat atas penghasilan atau zakat profesi sebenarnya baru muncul pada abad modern ini. Oleh karena kebanyakan ulama kontemporer berpendapat penghasilan juga wajib dikeluarkan sebagai zakat apabila telah mencapai nishab setiap tahunnya. Hal ini didasarkan atas dalil-dalil yang umum dari beberapa riwayat dari pafa sahabat Rasulullah serta praktik para pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah sebagaimana

yang pernah dilakukan oleh Umar bi Abdul Aziz (Ridho, 2007: 49). Penghasil (*salary*, gaji dan pendapatan) merupakan hasil kerja seseorang yang dilakukan secara rutin dalam dunia usaha, pendidikan, perkantoran dan lainnya, berupa uang yang dibayarkan setiap bulannya atau upah perjam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya.

Menurut Hafiduddin (1998: 103) zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa membayar zakat. Sebagai contoh profesi, profesi dokter, konsultan, advokasi, dosen, seniman perancang busana dan lain sebagainya. Yang terpenting, profesi-profesi tersebut menghasilkan uang yang halal dan baik.

Dalam bahasa Arab penghasilan juga dinamakan dengan *kasb*, *ujrah*, *rawatib*. *Kasb* adalah segala bentuk usaha mencari rizki. Istilah dekat dan identik dengan makna bahasa lain yaitu, *iktisab* atau mencari penghasilan. *Ujroh* dimaknai dengan kompensasi yang jelas atas pekerjaan tertentu dengan akad (transaksi) pertukaran. Kompensasi diperoleh seseorang dari kerja atau pelayanan yang dilakukannya dengan syarat bahwa kerja dan pelayanan diberikan harus sesuai dengan ketentuan syaria'ah. Sedangkan *rawatib* (bentuk mufrodnya *ratib*) adalah pengeluaran atau pembelanjaan tetap, atau dalam istilah para fuqaha' yaitu upah yang ditetapkan pada seseorang pada seseorang dengan sifat permanen (Ridho, 2007: 51).

2. Pendapat Ulama' Kontemporer tentang Zakat Penghasilan dan Profesi

Menurut ulama' fikih kontemporer, zakat penghasilan atau profesi merupakan zakat yang diwajibkan oleh kaum muslimin dewasa ini. Maksudnya, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., apalagi hal itu juga masuk dalam bab *ijtihad*, di mana tidak ada *nash* yang *sharih* dari al-Qur'an maupun al-Sunnah. Maka para ulama' pun mempunyai pendapat yang beragam tentang hal ini:

Abu Zahrah dan Abd Wahab Khalaf mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya

Abu Yusuf dan Muhammad yang berpendapat bahwa perkiraan nisab dilihat di awal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya harta pada masa haul tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, maka kedua ulama kontemporer di atas menyimpulkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai *nishab* di awal dan akhir tahun. Hal ini disandarkan oleh riwayat Imam Ahmad mengenai orang yang mendapat penghasilan penyewaan rumah dan uang hasil penyewaan tersebut mencapai nishabnya (Ridho, 2007: 51).

Ulama kontemporer yang mewajibkan zakat *maal mustafad* (profesi) yaitu Syekh Yusuf al-Qardhawi, beliau memaparkan pendapatnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi pada saat menerimanya sebagai berikut: *Pertama*, pendapat yang menyatakan adanya persyaratan haul pada semua jenis maal, termasuk maal mustafad, tidak ada satu nash pun dalam deraja shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan hukum syar'i ummat. *Kedua*, tidak ada nash dan ijma' tentang hukum maal mustafad menjadikan madzhab-madzhab terkenal bersilang pendapat secara kontras, yang membuat Ibnu Hazm al-Dzahiri kemudian melemparkan tuduhan kalau semua itu semata-mata sangkaan saja. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan adanya persyaratan haul dalam maal mustafad menggambarkan sebuah ironi yang bertentangan dengan keadilan Islam dan hikmahnya dalam kewajiban zakat. Sebagai analogi, seorang petani yang bercocok tanam di sebuah lahan sewaan, semua madzhab sepakat bahwa apabila hasil panennya mencapai 50 kailah, makan 10% atau 5% dari hasil panennya harus dikeluarkan untuk zakat (Ridho, 2007: 64-67).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Islam wa Audha'ul Iqtishadiyah*, beliau memaparkan tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi: Kaidah zakat wajib zakat dalam Islam bisa dilihat berdasarkan ra'sul maal saja, apakah bertambah, berkurang atau tetap tidak berubah selam masuk haul 1 tahun seperti zakat uang dan barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, atau bisa dilihat dari besarnya pemasukan tanpa melihat ra'sul maal seperti hasil pertanian yang wajib dikeluarkan 10% atau 5%. Keterangan di atas dapat disimpulkan

bahwa orang yang memiliki pemasukan yang tidak kurang dari pemasukan seorang petani yang wajib zakat, maka ia juga wajib mengeluarkan zakat yang sama yaitu 10% atau 5% tanpa melihat ra'sul maal sama sekali atau persyaratan adanya haul (Ridho, 2007: 69).

3. Besar Zakat Penghasilan dan Profesi

Al-Qardhawi (1973: 519; e-book Fiqih Zakat) dalam karya monumentalnya Fiqih Zakat menjelaskan bahwa Islam tidak membebaskan kewajiban zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisab, tidak mempunyai tanggungan hutang, serta hartanya lebih dari kebutuhan pokok yang dikeluarkannya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti "lebih" (*'afw*) yang dijadikan al-Qur'an sebagai sasaran zakat tersebut. Allah berfirman "*Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan."*" (QS. al-Baqarah: 219). Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya.*" "*Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.*" Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini?

Melanjutkan uraiannya al-Qardhawi (1973: 520; e-book Fiqih Zakat) menjelaskan berapakah besar zakat yang ditetapkan atas berbagai macam penghasilan dan pendapatan:

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebangsanya-besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lainnya dikeluarkan, berdasarkan qias kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan.

Diatas kita sudah bertemu dengan pendapat Abu Zahrah dan teman-temannya mengenai zakat gedung dan pabrik bahwa bila mungkin diketahui pendapatan bersih setelah dikeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya, seperti keadaan dalam perusahaan industri, maka zakatnya diambil dari pendapatan

bersih sebesar sepersepuluh, dan jika tidak mungkin diketahui pendapatan bersih seperti berbagai macam gedung dan sejenisnya, maka zakatnya diambil dari pendapatan tersebut sebesar sepersepuluh. Klasifikasinya itu dapat diterima. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaedah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengqiasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pengqiasannya kepada hasil pertanian. Sedang yang lebih tepat diqiaskan kepada pendapatan hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.

Selanjutnya al-Qardhawi (1973: 521; e-book Fiqih Zakat) menjelaskan bahwa besar zakat pendapatan kerja lebih ringan dari besar zakat pendapatan modal atau modal kerja. Pedoman inilah yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para ahli moneter untuk dihimbau agar rasa keadilan dapat diterapkan melalui penetapan pajak berdasarkan kuat atau lemahnya sumber penghasilan tersebut sehingga salah satu ciri penting kepribadian pajak pendapatan adalah perhitungan atas sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya sumber pendapatan pada pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan gabungan antara modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia perpajakan adalah bahwa besar pajak pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan lebih tinggi daripada besar pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kerja. Karena modal merupakan sumber yang lebih stabil dan mantap, sedangkan kerja merupakan sumber

yang paling tidak stabil. Mereka menegaskan bahwa perhatian terhadap sumber pendapatan seharusnya menyebabkan pajak yang ditetapkan dapat mengurangi beban pajak, orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti berperan aktif mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Pada akhirnya al-Qardhawi (1973: 520; e-book Fiqih Zakat) berkesimpulan bahwa pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan agar hutang dapat dibayar apabila mempunyai hutang dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya minimal kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Selain itu juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada pengkiasannya kepada hasil bumi dan kurma (*zira'ah*) serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari sisa. Maka, berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang-setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

D. Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

1. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah: 103).

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib (Hasan, 2011: 8).

Sebuah kewajiban bukanlah mudah dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negegara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.

Kedua, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al-Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam

menunaikan tugas yang dibebankan (al-Qardhawi, 2005: 110).

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen (Hasan, 2011: 9).

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ (Hasan, 2011: 8).

Sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah di atas, pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak sebelum merdeka. Ketika Indonesia merdeka gerakan kesadaran membayar zakat telah dilakukan secara lebih baik oleh elemen-elemen masyarakat. Kesadaran ini tentunya perlu diiringi dengan tindakan riil oleh segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Maka selayaknya pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat dan mustahiq (Depag RI, 2007: 10).

2. Sejarah Awal Pengelolaan Zakat

Menurut catatan sejarah, zakat diwajibkan pada tahun

ke-2 hijriyah. Namun, para ahli hadis memandang bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke 9 hijriyah. Ini didasarkan atas pendapat Maulana Abdul Hasan bahwa zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelumnya, zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakati di atas muncul pada tahun ke-9 hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah kekuasaan Islam sudah meluas, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam (Hasan, 2011: 9).

Pada saat itulah, peraturan tentang zakat di susun. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Peraturan ini muncul karena pada saat itu pengumpulan zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, akan tetapi mereka memperoleh bayaran dari dana pengelolaan zakat.

Pada masa Rasulullah Saw. zakat dan *ushr* merupakan pendapatan utama negara. Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi, zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Dengan demikian, pemerintahan pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah (Hasan, 2011: 10). Maka pada zaman Rasulullah ini, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas.
2. Benda logam yang terbuat dari perak.
3. Binatang ternak, seperti unta, sapi, domba dan kambing.
4. Berbagai ternak barang dagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
6. Luqathah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
7. Rikaz/ barang temuan.

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dimandati sebagai khalifah setelahnya. Pada pemerintahan Abu Bakar ini terdapat golongan yang menolak membayar zakat namun kemudian ditumpas

oleh tentara muslim. Dalam masalah pengelolaan zakat, Abu Bakar memperhatikan masalah keakuratan penghitungan zakat, sebagaimana yang beliau katakana kepada Anas (seorang amil): *“Jika seorang yang harus membayar satu onta berumur setahun, sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor onta betina yang berumur dua tahun. Hal tersebut dapat diterima, kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua kambing padanya (sebagai kelebihan pembayarannya).* Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam (muzakki) termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan (Hasan, 2011: 11).

Pada zaman Umar bin Khattab, zakat menjadi pondasi perta dalam membangun jaminan kemasyarakatan ataupun takaful (saling tolong menolong) dalam kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Sebagaimana hal ini, juga menjadi bukti bahwa zakat adalah bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir; hingga apabila zakat tersebut tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya (mustahiq), maka sudah menjadi haknya untuk melaporkan (al-Qardhawi, 2005: 57).

E. Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

1. Urgensi Manajemen dalam Pengeelolaan Zakat

Kata manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan istilah idarah dan tadbir. Kata idarah dalam al-Qur’an tidak ditemukan, sedangkan kata tadbir bisa ditemukan meskipun menggunakan bentuk fi’il mudhari’ (kata kerja) yaitu yudabbir. Dalam al-Qur’an menggunakan kata yudabbir sebanyak 6 kali, antara lain dalam QS. Yunus: 3 dan 31. Dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang memanage semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian rizki, pendengaran, dan penglihatan. Namun menganjurkan kepada manusia agar mencontoh sifat Tuhan dalam memakmurkan bumi (QS. Yunus: 61), dan sebagai khalifah, berarti manajemen berarti sesuatu yang Qur’ani, dijelaskan dalam al-Qur’an. Maka, pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara-cara Qur’ani pula (Hasan, 2011: 17).

Al-Qardhawi (2005: 93) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada pasa kontemporer

ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberika kepada para mustahiqnya.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, meskipun demikian pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (kaffah), belum dikelola secara modern dan terorganis pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan (Hasan, 2011: 18).

Lebih lanjut Hasan (2011: 18) menjelaskan tentang mengapa masyarakat menggunakan cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah manajemen yang rapi:

1. Muzakki tidak percaya dengan pengeloan zakat yang dilakukan amil selama ini.
2. Zakat diyakini umat Islam sebagai ibadah mahdhah, oleh sebab itu mereka akan lebih suka menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahik pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh para mustahiq. Sedangkan melalui manajemen zakat, muncul kekhawatiran zakat tidak bisa langsung diterima oleh para mustahiqnya.
3. Muzaki lebih yakin bahwa seandainya ia menyampaikan

sendiri hartanya kepada para mustahiq pasti sampai dan dapat dimanfaatkan langsung oleh para mustahiq. Sedangkan jika melalui badan amil, mereka belum yakin bahwa mustahiq belum tentu sampai dan dapat memanfaatkannya.

4. Para pengelola zakat masih beranggapan bahwa pengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, oleh karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

Mendasar pada pemahaman masyarakat di atas, maka selayaknya model dan tata cara pengelolaan zakat harusnya dirubah. Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola badan zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang menerimanya. Karena itu, berkaitan dengan hal ini, transparansi dalam pengelolaan sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan pada umumnya keyakinan akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal-hal yang riil dahulu. Disamping itu, menunjukkan kepada masyarakat bahwa amil dan badan zakat telah melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan amanah (Hasan, 2011: 19).

Untuk memberikkan kepercayaan kepada masyarakat, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat (<http://.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=51> di akses tanggal 11 Mei 2015):

1. Pelayanan prima (servise excellent) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan keluhan baik.
2. Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.
3. Administrasi dan laporan keuangan Zakat Infak dan Shadaqah yang akurat, tepat waktu, transparan dan

kredibel, dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya.

4. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Berpijak dari statemen-statemen di atas, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan kompetensi empat di atas. Karena apabila hal ini diabaikan, maka mengimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga beringkat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pada amil dalam lembaga pengelolaan ZIS tersebut. Lebih jauh, masyarakat antipasti terhadap amil zakat bahkan berimbas pada antipasti pada konsep zakat itu sendiri, pada akhirnya memunculkan rasa enggan membayar ZIS.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Hasan, 2011: 20-21).

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen

Keempat konsep manajemen di atas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*).

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

b. Perencanaan (*Organizing*).

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

3. Penggerakan (*actuating*).

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan

rohaniah (Hasan, 2011: 25).

4. Pengawasan (*controlling*).

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

F. Simpulan

Dari penjelasan yang tersaji di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep zakat dalam Islam adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat).
2. Zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa membayar zakat).
3. Manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.
4. Membangun manajemen dalam mengelola zakat dengan menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*)

dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, E-Book Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, Cetakan Keempat 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999. Cet. Kedua.
- Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah, tth.

Ahmad Atabik

Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatifke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. Kedua.

<http://.forumzakat.net/index.php?act= viewartikel&id=51>